# PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG No.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Oleh: AAN SYAFII NIM:1522302001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022

# PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
AAN SYAFII
NIM:1522302001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama

: Aan Syafii

NIM

1522302001

Jenjang

: S-1

Jurusan

: Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi

: Hukum Keluarga

**Fakultas** 

Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul : "PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA DALAM UNDANG UNDANG No.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti peryataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Pebruari 2022

Aan Syafii

91AJX860710977

NIM: 1522302001



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

# **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

# "PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)"

Yang disusun oleh AAN SYAFI'I (NIM. 1522302001) Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadt, M.Ag

Dr. Marwadf , M.Ag NIP.197512242005011001 Sekretaris Sidang/ Penguji II

Moh Fuad Zain, M.Sy NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M. HI., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 07 Juli 2022 Plt Dekan Fakultas Syari'ah

Dro Marwadi, M.Ag.

NIP. 197512242005011001

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Munaqosyah Purwokerto, MEI 2022

Lamp:

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingna, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Aan Syafii

NIM : 1522302001

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Judul : PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS US<mark>IA</mark> NIKAH

DALAM UNDANG-UNDANG No. 16 TAH<mark>U</mark>N 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG <mark>U</mark>NDANG

No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam siding munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas <mark>perhati</mark>an Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

DOSEN ACHMAD SIDDIQ NIP197507202005011003

# MOTTO

"Tak ada satupun kesuksesan tanpa campur tangan manusia,
Dan sukses adalah kehendakNya"



## **PERSEMBAHAN**

Dengan banyak syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya perkembangkan buat orang-orang yang teramat penulis sayang :

- Ayah dan ibu, pada semua yang telah diberikan tanpa mampu dieja, semoga Allah menjamin bahagia dunia hingga Syurganya. I love you all.
- 2. Keluarga besarku, semoga kita senantiasa saling mendukung dan Allah mengikatkan kita dalam segala kebaikan



# PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### **ABSTRAK**

AAN SYAFII NIM: 1522302001

Tercapainya tujuan perkawinan perlu dipertimbangkan usia kematangan pada calon mempelai pria maupun wanita. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran, dimana Undang-Undang No. 35 tahun 2014 melarang adanya perkawinan anak dibawah 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Perkawinan justru membuka terjadinya perkawinan anak dikarenakan penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 Tahun dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap jaminan dan perlindungan hak konstitusional perempuan. Serta dalam peraturan dispensasi nikah mempermudah tetap akan terjadinya pernikahan dini yang mana peraturan pernikahan hannya memandang pada persetujuan dalam Undag-Undang No.16 Tahun 2019 diterangkan hanya sebatas perubahan batas usia nkah menjadi 19 tahun baik laki laki maupun p<mark>er</mark>empuan, pada per<mark>ni</mark>kahan di bawah umur tetap terjadi keidakpastian dalam <mark>p</mark>enetapan hukum m<mark>a</mark>ka masih banyak maraknya pernikahan dini

Jenis penelitian dapat dikelompokan pada penelitian kepustakaan (*librery reseach*) dan/atau penelitian lapangan (*field risearch*). Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017, dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019

Kesimpulan dari penelitian bahwa dalam problematika batas usia nikah paska revisi UU 1974 baik kandungan hukum positif maupun hukum islam memiliki pandangan dalam penetapan hukum, semua itu untuk bertujuan agar tercapainya keluarga sakinah mawadah wahromah. Semenjak lahirnya Undang-Undang No.Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perubahnya undang undang no 16 tahun 2019, sampai saat ini hukum perkawinan dalam penegakannya masih menyisakan berbagai problematika hukum utamanya terkait dengan ketetapan, pencatatan perkawinan, permasalahan nikah siri, perkawinan beda agama, dan nikah hamil.

Kata kunci : problematika, penyamaan Umur Perkawinan, Hukum Islam.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam menulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Те
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
<u></u>	Ja		Je
7	Ḥа	O HI	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	SAIPUDDI	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Дat	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
<u>ظ</u>	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
3	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
<mark>ق</mark>	Qa	Q	Qi
ئى	Ka	К	Ka
J	La	UING	El
٩	Ma	M	Em
ن	Na	SAIPUDD	En
و	Wa	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal oebdejm vocal rangkap dan vocal Panjang.

# 1. Vocal pendek

Vocal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fatḥah	A	A
j	Kasrah	I	I
Í	<u>Dammah</u>	U	U

# 2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ	<mark>K</mark> aifa
Fatḥah dan wau	Iu	A dan U	هَوْلَ	Haula

# 3. Vokcal panjan

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
۔ ک	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
-ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
<u>ئ</u> و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### Contoh:

: māta

ramā : رَمَى

: qīla قَيْلُ

yamūtu : يَمُوْتُ

## C. Ta Marbūţah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَنَةُ الأَطْفَال

المَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ : al-madīnah al-fāḍīlah

: al-ḥikmah

# D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

rabbanā : رَبَّنَا

: najjainā

: al-ḥaqq

: al-ḥajj

: nu''ima

: 'aduwwun عَدُقٌ

Jika huruf  $\omega$  ber-  $tasyd\bar{\imath}d$  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( $\bar{\imath}$ ).

#### Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

غَربِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf U(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: *al-syamsu* (bukan *asy-sya<mark>msu*)</mark>

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

: ta'murūna

: al-nau'

syai'un : شَيْعُ

<u>umirtu</u> : أُمِرْتُ

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: "PROBLEMATIKA PENYAMAAN BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" tanpa suatu halangan yang berarti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. DR. H. Moh. Rojib, MAg., K.H. Pof Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Dekan Fakultas Syariah Dr. Supani, S.Ag., M.A Univeristas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Ketua Jurusan Fakultas Syariah Hj. Durotunnafisah, S.H., M.Hum. Univeristas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- 4. Dosen Pembimbing Dr. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H. yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan banyak pengarahan serta petunjuk dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi.

- Seluruh Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof K.H.
   Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi.
- 6. Kedua orang tua penulis yang terus memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Purwokerto, Mei 2022

Aan syafii

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUDUL	i
PERNYA	TAAN KEASLIAN	ii
PENGES	AHAN	iii
NOTA DI	INAS PEMBIMBING	iv
МОТТО		v
HALAMA	AN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRA	K	vii
PEDOMA	AN TRANSLITERASI	viii
KATA PE	E <mark>NG</mark> ANTAR	
DAFTAR	ISI	xv
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Manfaat Penelitian	10
	E. Kajian Pustaka	10
	F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.	GAMBARAN UMUM TENTANG BATAS USIA NIKAH .	14
	A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	14
	B. Batas Usia Nikah Dalam Hukum Islam	42
	C. Batas Usia Nikah Dalam Hukum positif	46

BAB III.	METODE PENELITIAN	56
	A. Jenis Penelitian	56
	B. Sumber Data5	56
	C. Metode Pengumpulan Data	57
	D. Tehnik Analisis Data	57
BA IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEBMAHASAN	52
	A. Problematika penyamaan Usia Nikah dalam Undang-Undang	
	No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang	
	No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	52
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Nikah dalam	
	Undang-undang No. 16 Tahun 20199	€3
BAB V.	PENUTUP10	)4
	A. Kesimpulan10	)4
	B. Saran10	)5
DAFTAR	PUSTAKA10	)7
	THE SAIFUDDIN ZON	
	SAIFUDU"	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan upaya adanya syarat dan rukun nikah agar terciptanya sah pada Pernikahan. Beberapa ahli figih memaparkan diantaranya, menurut Imam Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat yang terhubung dari sighat, berhubngan dengan calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Imam Syafi'iyyah syarat Perkawianan itu adakalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, <mark>du</mark>a orang saksi, dan sighat. pada hukum Islam untuk me<mark>lak</mark>sanakan perka<mark>wi</mark>anan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita agar sah melaksanakan akad nikah harus sud<mark>ah</mark> baligh (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Ukuran baligh atau dewasa ini menurut pandangan Hukum Islam yaitu bagi pria ditandai dengan telah mengalami suatu mimpi basah dan bagi wanita ditandai dengan ia telah menstruasi atau datang bulan. Walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa Hukum Islam memperbolehkan untuk Kawin pada umur muda karena ini menyangkut tujuan Nikah yang hendak dicapai, jika Perkawinan dilangsungkan menyimpang dari tujuan Nikah maka Nikah tersebut harus menerapkan Batas Usia Nikah.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Idris Ramulyo, hukum perkawin, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm 11.

Mengenai batas usia kawin minimum untuk seseorang bisa melakukan Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan, bahwa Perkawianan hanya di izinkan apa bila pihak pria mencapai 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun <sup>2</sup>

Perkawinan bukan hanya sebatas pada hubungan Biologis semata, namun Perkawinan memiliki tujuan yang lebih dari itu yaitu mencakup tuntutan hidup dengan rasa penuh kasih sayang agar tenang dan tentram dalam keluarga maupun masyarakat. Agar tercapainya tujuan mulia Perkawinan tentunya perlu dipertimbangkan usia kematangan pada calon mempelai pria maupun wanita. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Kematangan pada seseorang tidak dapat diukur dari usia semata. Karena usia tidak menjamin kedewasaan pada seseorang. Kedewasaan itu dapat diukur dari cara berfikir dan bertindak. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai fase baligh intelektual seseorang itu ditingkat puncak, sehingga mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.<sup>3</sup>

Meskipun usia bukan sebagai tolak ukur kedewasaan pada seseorang, perlu diatur batasan usia dalam pernikahan. Hal tersebut penting, karena jika tidak ada peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya akan berdampak pada kemaslahatan Warga Negara. Penentuan batas minimal usia menikah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kementrian Agama RI Badan litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan *Perkawianan Di Bawah Umur Perkawianan Tidak di catat*, (Jakarta, 2013 Cet 1), hlm-73.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 106.

diharapkan mampu meminimalisir tingkat pernikahan di bawah umur dan kejahatan dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur dinilai menimbulkan masalah sosial dan di sisi lain menimbulkan masalah hukum. Banyak terjadi perdebatan berkenaan batas minimal usia menikah bagi seseorang. Yang menjadi persinggungan diantara dua sistem Hukum yakni antara Hukum Islam dan Hukum Nasional atau Hukum yang diatur oleh Negara mengenai pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai subyek dalam suatu pernikahan. Pernikahan di bawah umur mempunyai dampak negatif, mulai dari kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang belum mampu, kurang mampunnya ego yang rentan terjadinya kekerasan pada rumah tangga dan akhirnya menimbulkan perceraian. Bukan hanya itu, perempuan remaja dinilai belum siap alat reproduksinya untuk melahirkan dan mengasuh anak.<sup>4</sup>

Dalam pendidikan batas usia nikah merupakan suatu pelanggaran dimana seorang anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dalam hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945. Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disahkan, tidak ada progam yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait kebijakan tersebut, berkembang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan

<sup>4</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 108.

Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh selama 12 Tahun. Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>5</sup>

Irevelansi berikutnya, selain terkait pendidikan adalah terkait kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1, memang dijelaskan, bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Hal ini misal terlihat dari perndapat dr. Fransisca Handy, yang mengatakan, bahwa setidaknya, terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 Tahun, yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sonya hellen sinnombor, *DPR akhirnya sepakat umur 19 tahun*, (compas,13 sep 2019). <a href="https://bebas.kompas.id/dpr-akhirnya-sepakat-batas-usia-minimal-perkawinan-19-tahun">https://bebas.kompas.id/dpr-akhirnya-sepakat-batas-usia-minimal-perkawinan-19-tahun</a> di akses tanggal 20 september 2019 jam 04:00

Kesehatan mental ibu, penyakit menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan, kesehatan bayi yang dilahirkan.<sup>6</sup>

Batas umur yang tercantum dalam undang undang perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Hal itu akan jelas dapat dibaca pada penjelasan dari undang undang tersebut, bahwa "untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan". Dengan kalimat itu nampak bahwa yang menonjol dalam meletakan batas dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, dari pada pertimbangan baik segi psikologis, maupun segi sosial. Namun umur dalam hubunganya tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu dikatkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan<sup>7</sup>

Pada bagian depan telah dikemukakan bahwa umur selain mempunyai kaitan dengan keadaan fisiologis, umur juga mempunyai kaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 16 Tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria 19 Tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah masak secara psikologis. Pada umur 16 Tahun maupun umur 19 Tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja atau adolesensi (Hurlock, 1959). Bagaimana batasan umur nikah yang sesuai pada umur tersebut masih digolongkan umur remaja atau

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (yogyakarta, Andi Offset: 2002 cet-01), hlm 23.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., hlm-24

adolesensi yang kurang sesuai dengan batas usia nikah dalam kedewasaan seorang anak tersebut.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 7 ayat 1 yang mencakup batas usia nikah, ternyata Undang-Undang Perubahan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketika hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawianan itu sendiri. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga wanita dapat dengan bebas menentukan pilihanya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Dilihat dari hal ini berpengaruh dalam halnya batas usia nikah pada pasal 7 ayat satu kepada wanita hanya emansipasi wanit<mark>an</mark>ya bisa didapatkan nikah akan tetapi dalam kesetaraan Jender ataupun keset<mark>ar</mark>aan sosial baik dari segi laki-laki dan perempuan berbeda <mark>d</mark>ari batas usia nikah yang mana usia wanita 16 Tahun tergolong sebagai wanita remaja yang be<mark>lu</mark>m di anggap dewasa dan masih berhak dalam berpendidikan,ataupun pengabdian pada masyarakat. salah satu ciri kedewasaan seseorang ialah dilihat dari segi emosinya, dan dengan demikian dapat berpikir dengan baik, berpikir secara obyektif. Dalam kaitanya dengan perkawianan, jelas hal ini dituntut agar suami isteri dapat melihat permasalahan yang ada dalam kluarga dengan secara baik, secara obyektif.9

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (yogyakarta, Andi Offset: 2002 cet-01), hlm 28.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amirul Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *HUKUM PERDATA ISLAM di INDONESIA*, (Jakarta, Kencana: 2014 cet-5), hlm 69.

Bahwa kemasakan atau kematangan emosi ini berkaitan erat dengan umur yang ada pada seseorang, diharapkan emosinya agar lebih matang. Dan individu akan dapat lebih menguasai atau mengendalikan emosi. Namun ini tidak berarti bahwa bila seseorang telah bertambah umurnya akan dapat sendirinya dapat mengendalikan emosinya secara otomatik. Karena itu dalam kiprahnya kluarga berencana adanya pernikahan atau anjuran untuk menunda umur perkawinan yaitu untuk wanita 20 Tahun dan pria 25 Tahun. Dipandang dari segi kematangan emosi memang hal tersebut lebih dapat diterima, karena dengan umur tersebut emosinya akan lebih matang dari pada kalau berumur 16 tahun ataupun 19 Tahun, yang merupakan batas bawah umur perkawinan.<sup>10</sup>

Terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak telah terjadi tumpang tindih dan ketidaksinkronan, dimana Undang-Undang No. 35 tahun 2014 melarang adanya perkawinan anak dibawah 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Perkawinan justru membuka terjadinya perkawinan anak dikarenakan penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 Tahun dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan yang membolehkan wanita berumur 16 Tahun melakukan perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Aturan itu adalah Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (yogyakarta, Andi Offset: 2002 cet-01), hlm 44.

11 Ibid., hlm-45.

Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya sependapat dan setuju dengan usulan pemerintah untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal itu berarti batas usia minimal perkawinan untuk perempuan menjadi sama dengan usia anak laki-laki. Selain untuk menyelamatkan anak-anak dari praktik perkawinan anak, keputusan menaikkan batas usia perkawinan diharapkan akan menciptakan generasi emas berkualitas sesuai cita-cita pembangunan nasional dalam keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) dan Panitia Kerja (Panja) DPR untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kementerian Agama, dan perwakilan dari Kementerian Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Staf Presiden. 12

#### B. Rumusan Masalah

Bertitik pada permasalahan dari uraian diatas, peneliti akan merumuskan masalah tersebut yaitu:

 Bagaimana Problematika Penyamaan Umur Perkawinan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwianan?

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sonya hellen sinnombor, *DPR akhirnya sepakat umur 19 tahun*, (compas,13 sep 2019). https://bebas.kompas.id/dpr-akhirnya-sepakat-batas-usia-minimal-perkawinan-19-tahun di akses tanggal 20 september 2019 jam 04:00.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap batas Usia Nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undag-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

# C. Tujuan Penelitian

Penulis agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti perlu mengetahui tujuannya sehingga dalam pelaksanaan peneliti tidak menyimpang dari permasalahan yang sudah direncanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

- Untuk mengetahui poblematika penyaamaan batas usia nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap batas usia dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian ini penulis mengurai beberapa manfaat, manfaat penelitian ini merupakan suatu kualitas yang berguna dari sebuah penelitia yang di kaji adapu manfaan penelitian bagi penulis memaparkan tiga manfaat penelitian yaitu:

#### 1. Manfaat teoritis

Sebagai terhadap batas usia nikah pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam pandangan Hukum Positif dan hukum Islam untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan

# 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum islam serta memberikan pengetahuan kepada khalayak umum
- Memberikan pokok pemikiran untuk pemecahan permasalahan yang ada hubungannya dengan pertimbangan pada undang-undang No 16 Tahun 2019

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta sebagai studi komparatif bagi khalayak semua orang baik dari segi akademis maupun sebatas mengetahuan dan memper dalamnya untuk mengkaji pada penelitian ini.

### E. Kajian Pustaka

No	Nama, Instuisi, Tahun, Judul.	Persamaan	Perbedaan
1	Jefry Guswantoro,	Persamaan skripsi ini	Perbedaan skripsi ini dengan
	IAIN Purwokerto	dengan skripsi	sebelumnya ini menerangkan bahwa
	2016. Implikasi	sebelumnya	dispensasi nikah yang didalamnya
	Perkawinan Di	menerangkan adanya	memaparkan keharmonisan rumah
	Bawah Umur	ernikahan di bawah	tangga pada pernikahan dispensasi
	Terhadap	umur dalam skripsi	nikah dan lebih cendrung mengarah
	Keharmonisan	saya dalam	pada kehidupan rumah tangga orang
	Rumah Tangga	pengajuan batas usia	orang yang melakukan dispensasi
	(Studi Kasus di	nikah kasus	nikah berbeda dengan halnya judul

	Desa Gandatapa	pengajuan uji materil	yang sedang saya kerjakan dalam
	Kecamatan	di bawah umur	judul saya lebih beridentik suatu
	Sumbang	dalam pernikahannya	pertimbangan putusan Hakim
	Kabupaten		mahkamah konstitusi No.22/PUU-
	Banyumas) <sup>13</sup>		XV/2017 yang merubah suatu batasan
	,		umur nikah pada pasal 7 ayat 1
			menjadi perubahan pada batas usia
			nikah 19 tahun yang disahkan DPR.
2.	Ana Lathifatul	Persamaan skripsi ini	Perbedaan skripsi ini dengan
	Hanifah, IAIN	dengan sebelumnya	sebelumnya yaitu putusan tentang
	Purwokerto, 2016.	yaitu suatu putusan	perkara no 0o12/Pdt.P/2013/PA.Pb,
	Dispensasi Nikah	tentang perkara no	pada kasus ini pertimbangan hakim
	Dibawah Umur	0o12/Pdt.P/2013/PA.	dalam menetapkan dispensasi nikah.
	(Analisis	Pb, yang didalamnya	Berbeda dengan halnya yang saya
	Penetapan Perkara	menerangkan bahwa	kerjakan yaitu dalam skripsi saya lebih
	Nomor	terjadinya dipensasi	mengarah pada putusan Mahkamah
	0012/Pdt.P/2013/P	nikah yang mana	Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang
	A.Pbg di	belum mencapai	telah ditetapkan batas usia nikah serta
	Pengadilan Agama	umur yang di	perubahan pasal 7 ayat 1 dalam
	Purbalingg <mark>a<sup>14</sup></mark>	tetapkan dalam	Kompilasi Hukum Islam yang
		undang undang serta	didalamnya suatau pertimbangan
		terdapatnya izin	putusan Mahkamah Konsitusi yang
		dalam dispensasi	dikaitkan dengan hukum positif dan
		nikah	hukum islam
3	Ulfi Nurlael, IAIN	Persamaan skripsi ini	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi
	Purwokerto, 2016.	dengan skripsi	sebelumnya yaitu skripsi s <mark>ebe</mark> lumnya
	Pand <mark>an</mark> gan	sebelumnya yaitu	mencari tahu diperbolehkan dan tidak
	Peng <mark>ur</mark> us Cabang	mencari tahu apa	diperbolehkan dalam pand <mark>an</mark> gan
	Nahdl <mark>at</mark> ul Ulama	yang di terangkan	pengurus cabang nahdlatul ulama di
	Kabup <mark>at</mark> en	pada pernikahan dini	kabupaten banyumas sedangkan
	Banyumas Tentang	karena sebagian	skripsi saya No.22/PUU-XV/2017
	Pernika <mark>han</mark> Dini <sup>15</sup>	mengatakan	menerangkan bahwa perlindungan
		diperbolehkannya	anak sangat diutamakan dan menitik
	170	sedangkan yang	beratkan pada perubahan batas usia
		lainya tidak	nikah yang telah di sahkan DPR dalam
		diperbolehkan.	perubahan putusan Hakim Mahkamah
		M. SAIEL	Konstitusi pada pasal 7 ayat 1 dalam
		SAIL C	perubahan undang undang khususnya
			batas usia nikah yang mana dikaitkan
			dengan Hukum positif dan hukum
			islam
<u> </u>	l	1	101WIII

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Jefri Guswantoro, Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gandatapa Kec. Sumbang Kab. Banyumas), IAIN Purwokerto, 2018.

14 Ana Lathifatul Hanifah Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg DI Pengadilan Agama Purbalingga, IAIN Purwokerto, 2016.

15 Ana Lathifatul Hanifah Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Analisis Penetapan Pen

Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg DI Pengadilan Agama Purbalingga,IAIN Purwokerto, 2016.

#### F. Sistematika Pembahasan

Bab I tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sitmatika pembahasan.

BAB II Gambaran umum tentang Batas Usia Nikah, Pada bab ini di terangkan gambaran umum suatu landasan keilmuan yang meliputi Tinjauan Umum tentang Perkawinan, yang mana di dalamnya yaitu pengertian tantang Perkawianan, dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan syarat Perkawianan, larangan Perkwinan, dan aspek Maslahah dalam Hukum Islam, serta memaparkan batas usia nikah dalam Hukum Positif maupun hukum Islam yang di ambil dari Fiqih.

BAB III Metode Penelitian bab ini membahas tentang alat yang digunakan atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan menjadi Undang Undang No, 16 Tahun 2019 dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, pada sumber metode penelitanya yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data

BAB IV pada bab ini penulis akan memaparkan analisis terkait dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti, yaitu Problematika penyamaan batas Usia Nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkaiwinan. yang mana perubahan batas usia nikah menjadi 19 Tahun problematka yang terjadi pada permasalahan perubahan pada batas Usia Nikah, serta analisis putusan

Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Hukum Islam pada maslahah dan problematika yang terjadi di masyarakat.

BAB V PENUTUP, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



#### **BAB II**

### GAMBARAN UMUM TENTANG BATAS USIA NIKAH

## A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

### 1. Pengertian tentang Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata Az-zawaj (الزواج) dari akar kata Zawwaja dengan tasyid waw (زوّت). Kata Zawj yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; zawj perempuan berarti suaminya sedangkan zawj laki-laki berarti istrinya. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai:

a. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi;

#### b. Perkawinan.

Kata nikah *al nikahu* berarti *al aqd* ikatan/ perjanjian dan *al wath*; bersebadan. Menurut istilah *an nikah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam. <sup>18</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 41.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Berkenaan dengan tujuan perkawinan dimuat dalam pasal berikutnya, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang). Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad/perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami istri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama. Menurut "ahli ushul", arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yaitu:

- a. Menurut ahli ushul golongan hanafi, nikah berarti setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b. Menurut ahli ushul golongan Syafii, nikah berarti akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- c. Menurut Abul Qasim Azzajjad. Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah pengertian nikah yaitu bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 273.

Perkawinan merupakan *sunnatullaah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhtumbuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

berkewajiban menyerahkan *faraj* (kemaluannya) sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahawa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad *tamlik bi al-intifa*'. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadis- hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 17.

#### 2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pandangan islam tidak sebatas perkawinan merupakan ibadah tetapi juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, sebagaimana dinyatakan oleh Amir Syarifuddin bahwa perkawinan dilaksnakan menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan makhluk ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang yang telah di tetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya merupakan sunnah Allah.<sup>22</sup> Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat Al-qur'an sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Allah menciptakan makhluq dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-dzariyat ayat 49:

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT."

b. Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka untuk menghasilkan keturunan yang banyak, hal ini di sebutkan Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 1 :

 $^{22}$  Amir Syarifuddin,  $\it Garis\mbox{-}\it Garis\mbox{-}\it Besar\mbox{-}\it Fiqih,}$  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 76.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 41

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

 c. Perkawinan dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat dari kebesaran Allah terdapat dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 :

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

d. Perkawinan merupakan perintah Allah, hal ini di sebutkan dalam QS.

An-Nur ayat 32:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

hukum, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal unsurunsur rukun dan unsur-unsur syarat merupakan hal yang harus sama-sama terpenuhi.

Pendapat Abdul hamid Hakim dalam karangannnya yang berjudul Mabadi' Awwaliyah sebagaimana di kutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqih Munkahat menjelaskan bahwa yang di maksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu dan takbiratul ihram saat shalat, dan dalam hal perkawinan semisal adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat, dalam hal perkawinan semisal calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama islam.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan perkawinan bahwa yang di maksud dengan rukun perkawinan baik yang menyangkut unsur dalam maupun unsur luar. Unsur dalam atau unsur pokok yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali si perempuan dan

-

 $<sup>^{24}</sup>$  Abdul Rahman Ghazali,  $Fiqh\ Munakahat,$  (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. 46  $^{25}\ Ibid.$ 

saksi yang menyaksikan akad perkawinan.<sup>26</sup> Menurut Pasal 14 KHI yang termasuk dalam rukun nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.<sup>27</sup>

Dari rukun perkawinan diatas dapat dirincikan beserta dengan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat calon suami
  - 1) Calon suami beragama islam

Dalam perkawinan islam terdapat ketentuan yang mengharuskan calon suami beragama islam, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yang mengharamkan wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 10:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman,

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm.59.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 338

-

Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suamisuami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."

#### 2) Jelas bahwa calon suami adalah laki-laki

Kejelasan bahwa calon suami adalah laki-laki untuk memenuhi konsep dan tujuan perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan di lakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, selain itu dalam pelaksanaan hukum perikatan islam dapat berjalan dengan lancar terkait dengan hak, kewajiban dan ketentuan masingmasing hukumnya.

- 3) Orangnya di ketahui dan tertentu.
  - Orang nya harus di ketahui dan tertentu adalah perkawinan harus dilaksanakan dengan orang tertentu dan jelas diketahui wujud dan keberadaanya
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal untuk kawin dengan calon istri.
  - Persyaratan ini di perlukan untuk melandasi agar pelaksanaan perkawinan bukan merupakan pelanggaran hukum atas haramnya menikah dengan wanita yang ada hubungan mahram yang berimplikasi perkawinan terlarang.
- Calon suami mengetahui bahwa calon istri adalah halal baginya
   Persyaratan ini juga diperlukan untuk melandasi agar pelaksanaan

perkawinan bukan merupakan pelanggaran hukum atas haramnya menikah dengan wanita yang ada hubungan mahram yang berimplikasi perkawinan terlarang.

- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu Prinsip pada hukum perikatan di dasarkan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang di lakukan dengan paksaan, demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus di jalankan dengan kerelaan pelakunya dalam hal ini adalah calon suami.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
  Orang yang sedang melakukan ihram dilarang melaksanakan
  perkawinan atau mengawinkan dan melamar.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri Keharaman mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri merupakan larangan syara' yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23:

Artinya: "dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau"

9) Tidak sedang mempunyai istri empat. Keharaman untuk mempunyai istri lebih dari empat terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

Artinya:"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat."

# b. Syarat-syarat calon istri

#### 1) Beragama islam atau Ahlul Kitab

Sebagaimana aturan syara' bahwa wanita non muslim dan bukan ahlul kitab dilarang menikah dengan laki-laki muslim, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

Artinya: "dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman"

# 2) Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa (banci)

Perkawinan merupakan perjanjian antara wanita dengan pria maka perlu kejelasan antara yang melakukan perjanjian tersebut sehingga tidak menimbulkan sesal dan kerancuan di kemudian hari.

## 3) Wanita tersebut diketahui dan tertentu orangnya

Orang nya harus di ketahui dan tertentu adalah perkawinan harus dilaksanakan dengan orang tertentu dan jelas di ketahui wujud dan keberadaanya.

#### 4) Halal bagi calon suami

Keharusan untuk menikahi wanita non mahrom adalah persyaratan yang harus di penuhi bagi kedua mempelai sebagaiman yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 8 dan 9 tentang larangan

nikah dan juga dalam syari'at islam yang melarang pernikahan antar mahrom.

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah

Ketentuan dalam hukum islam bahwa wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan dilarang melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain, begitupun bagi wanita dalam masa iddah, sebagaimana di ketahui bahwa iddah adalah waktu tunggu bagi wanita yang di cerai oleh suaminya atau di tinggal mati untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain, yaitu ketika wanita dalam masa iddah Raj'i yang merupakan batas waktu untuk dapat di rujuk kembali oleh bekas suami.

6) Tidak dalam keadaan ihram

Orang yang sedang melakukan ihram dilarang melaksanakan perkawinan atau mengawinkan dan melamar.

#### 4. Larangan Pernikahan

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haram selamanya ataupun sementara. Yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki sepanjang masa. Sedang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dikawininya selama kurun waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bila mana kejadiannya berubah haram sementaranya hilang dan

menjadi halal.<sup>28</sup>hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS an-Nisa 4:23

حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ لْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي فِي وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَا إِكُمْ وَرَبَاإِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَا إِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوادَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَا إِلَّ أَبْنَا الْمُعَلِّمُ مِنْ نِسَا إِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوادَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَا إِلَّ أَبْنَا الْمُعَلِيلُمْ وَأَنْ تَجْمَعُ ابَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا إِلَّهُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَاجُكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُ ابَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>29</sup>

#### a. Bentuk Larangan Pernikahan Dalam Islam

Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya yang hendak melakukan pernikahan, untuk tidak menikah dengan orang-orang yang diharamkan oleh Allah menikah dengannya. Menurut sayyid sabiq, ada beberapa wanita yang haram dinikahi baik yang sifatnya selamanya (taḥrīm al-mu'abbad) ataupun yang sementara (taḥrīmal-mu'aqqah) Haram selamanya (taḥrīm al-mu'abbad) Larangan yang berlaku untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm. 81.

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 6 (Bandung: PT Ma'arif, 1978), hlm. 103.

keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Ada tiga bagian dalam larangan ini, yaitu disebabkan oleh adanya nasab, disebabkan oleh adanya sepersusuan dan disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan. Pertama, disebabkan karena nasab:<sup>30</sup>

- a) Ibu kandung, dan yang dimaksud dengan ibu kandung yaitu perempuan yang melahirkan kamu. Termasuk dalam pengertian ibu yaitu ibunya sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus keatas
- b) Anak perempuan kandung, Anak perempuan maksudnya semua anak perempuan yang dilahirkan isterimu atau cucu perempuan dan terus kebawah. Termasuk dalam pengertian anak perempuan yaitu anak perempuan kandungmu dan anak-anak perempuannya
- c) Saudara perempuan, Saudara perempuan maksudnya semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya
- d) Bibi dari pihak ayah, dan ibu, bibi perempuan maksudnya semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Agus hermanto, larangan perkawinan.., hlm. 128.

- e) Bibi dari pihak ibu, semua perempuan yang menjadi satu darah ibu kamu dari nenek dan kakek kamu maupun dari salah satunya
- f) Anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri
- g) Anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri Yang haram karena perkawinan
- h) Ibu isteri, ibu isteri maksudnya neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah keatas
- i) Anak tiri perempuan, maksudnya anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli
- j) Isteri anak kandung, maksudnya isternya anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah

Sedangkan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Pasal 39-43 Kompilasi Hukum Islam

- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah/ibu
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isteri/ bekas isterinya
  - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
  - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri/ bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*
  - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3) Karena pertalian susuan
  - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya
  - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus keatas
  - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah
  - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan keatas
  - e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

    Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang

larangan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

a) Haram sementara (taḥrīm al-mu'aqqah)

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Larangan pernikahan ini berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam waktu dan keadaan tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah, maka sudah tidak menjadi haram. Diantara lain: berbeda agama, karena masa iddah dan mengawini dua orang saudara dalam satu masa.<sup>32</sup>

- b) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- c) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- d) Seorang wanita yang tidak beragama islam

Dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai pertalian nasab/sesusuan dengan isterinya
  - a) Saudara kandung, se ayah, atau se ibu serta keturunannya
  - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteriisterinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Zainul Wafa, Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu, *jurnal Al-Hukama*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 59.

Dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara karena mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Dalam Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan pernikahan, yaitu sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

- 1) Dengan seorang wanita bekas isterina yang ditalak tiga kali
- 2) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an
- 3) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

## 5. Aspek maslahah dalam hukum islam

#### a. *Maslahah*

## 1) Pengertian Maşlaḥah (مصلحة)

Menurut bahasa, kata *Maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata kemaslahatan, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan dalam

bahasa aslinya, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan,* (صلح صلحايصلح) yaitu "manfaat" atau terlepasnya dari padanya kerusakan.<sup>33</sup>

Pengertian *maṣlaḥah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

#### Keistimewaan maşlahah dalam artian umum

- a) Yang menjadi sandaran dari *maṣlaḥah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
  - Pengertian maṣlaḥah atau buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Moh. Syarifudin, Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Lentera*, hlm. 47.

juga untuk akhirat dan tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa.

2) *Maṣlaḥah* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam arti mental spiritual atau secara ruhaniyah.

#### 3) Pembagian dan macam-macam maslaḥah

Sebagaimana dijelaskan bahwa *maṣlaḥah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa saja yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Ditinjau dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:<sup>34</sup>

a. Maşlaḥah Parūriyāt (المصلحة الضرورية)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm. 47.

Maşlaḥah Darūriyāt (tujuan-tujuan primer) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maşlaḥah dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau maşlaḥah dalam tingkat dharuri.

# b. Maslahah Hajjiyāt (المصلحة الحاجية)

Maṣlaḥah hajjiyāt (tujuan-tujuan sekunder) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maṣlaḥah hajjiyāt juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara langsung

memang bisa mngakibatkan perusakan. Artinya, jika hal-hal  $hajjiy\bar{a}t$  tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai macam kekurangan bahkan kesulitan.<sup>35</sup>

## c. Maşlahah Tahsinīyat (المصلحة التحسينية)

Maşlaḥah tahsinīyat (tujuan-tujuan tersier) adalah maşlaḥah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajjiyāt, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maṣlaḥah dalam bentuk tahsinīyat juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maşlaḥah* tersbut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maşlaḥah darūriyāt*, kemudian di bawahnya adalah *maṣlaḥah hajjiyāt* dan berikutnya *maṣlaḥah tahsinīyat*. *Darūriyāt* yang lima itu juga berbeda tingkatan kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama jiwa akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *maṣlaḥah darūriyāt* atas *maṣlaḥah hajjiyāt* dan didahulukan *maṣlaḥah hajjiyāt* atas *maṣlaḥah tahsinīyat*.

 $<sup>^{\</sup>rm 35}$ Yudian Wahyudi,  $Ushul\ Fiqh\ Versus$  , hlm. 45.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *maṣlaḥah*, maka ia dapat dibedakan menjadi

#### 1) Maşlahah al-'ammah

Maṣlaḥah al-'ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat

## 2) Maşla<mark>hah al K</mark>haşşah

Maşlaḥah al khaşşah adalah kemaslahatan pribadi. Dan itu sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan karena seseorang dinyatakan hilang.

Selanjutnya, jika dilihat dari berubah atau tidaknya maṣlaḥah, Mushtafa al Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu:<sup>36</sup>

#### 1) Maşlahah assābit

Maşlaḥah assābit adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman

## 2) Maşlahah al Mutaghayyirah

Maşlaḥah Mutaghiyyirah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subyek hukum.

<sup>36</sup> Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014, hlm. 355.

\_

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian munasib itu dari segi pembuatan hukum syar'i memerhatikannya atau tidak, *maṣlaḥah* terbagi menjadai tiga jenis. Yaitu:<sup>37</sup>

# a) Maşlaḥah al-Mu'tabarah (المصلحة المبتبرة)

Maşlaḥah al-Mu'tabarah yaitu maşlaḥah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada maşlaḥah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

## b) Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة)

Maşlaḥah al-Mulghah atau maşlaḥah yang ditolak, yaitu maşlaḥah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntun oleh maşlaḥah itu. 38

#### c) Maşlahah Mursalah (المصلحة المرسلة)

Maṣlaḥah Mursalah atau yang juga biasa disebut Istishlah (الاستصلاح) yaitu apa yang dipandang baik oleh akal,

.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Suwarjirin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ali Mutakin, Teori Maslahah Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19 No 3, Agustus 2007, hlm. 560.

sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk yang menolaknya.

#### 2) Tujuan maşlahah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, terdapat lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai *maqaṣid syarīah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:<sup>39</sup>

## a) Memelihara Agama (Hifd ad- $D\bar{\imath}n$ )

Memelihara agama, manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. melindungi kehormatan Untuk agama, svariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keidhoan-Nya. Karena itu dalam al Quran dan Hadits, manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi Islam. Oleh karena itu ditemukan dalam al Quran suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan

.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat..*, hlm. 127-130.

agama, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, diantaranya pada QS Al Hujurat 49:15 yang bunyinya:

Artinya:"Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu". 40

Disamping itu, terdapat pula dalam al Quran ayat yang melarang segala usaha untuk menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *daf'u madharratin*. Allah mengancam orang-orang yang mengganti agamanya dalam QS al Baqarah 2:217

Barang siapa diantaramu mengganti agamanya dia sudah kafir maka tertutuplah amalannya di dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

## b) Memelihara Jiwa (Hifd an-Nafs)

Memelihara jiwa dimakasudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa merupakan pokok dari segalanya karena di dunia ini bertumpu pada jiwa. oleh karena itu, jiwa harus di pelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dalam al Quran ditemukan ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan manusia. Diantaranya QS at Tahrim 66:6

٠

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006), hlm. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 34.

Artinya: Peliharala dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 42

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al Quran yang melarang manusia dalam rangka daf'ul mafsadah untuk merusak diri sendiri dalam kerusakan atau oranglain karena demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Dalam merusak diri, terdapat larangan Allah dalam firman-Nya QS al-Baqarah 2:195

Artinya:"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan. 43 Terdapat pula larangan Allah dalam hal pembunuhan di antaranya."

terdapat dalam QS al anam 6:151

Artinya:"Janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara hak."

Dalam menguatkan larangan ini, Allah menetapkan ancaman akhirat dalam firman Nya QS an Nisa 4:93

membunuh jiwa secara sengaja, Barang siapa yang ancamannya adalah neraka jahanam. 44

 <sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 560.
 <sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 30.

## c) Memelihara Akal (Hifd al-Aql)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal pula, manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itu, dalam rangka jalbu fa'ah Allah memberikan isyarat untuk mendorong manusia dalam menuntut ilmu yaitu dalam QS al Mujadilah 58:11

Artinya: Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. 45

## d) Memelihara Keturunan (Hifd an-Nasl/ an-Nasb)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudakan Allah untuk kesinambungannya dari generasi ke generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tentram dan damai.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 93.
 <sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 543.

Dengan demikian, semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.

Allah melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina) sebagaimana QS al Isra 17:32

Artinya : janganlah kamu berzinah karena berzina adalah perbuatan keji dan merupakan langkah yang buruk.<sup>46</sup>

## e) Memelihara harta (*Hifd al-Mal*)

Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah, namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli sewa menyewa pinjam meminjam dan lainnya sebagai usaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.

Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam QS al Jumu'ah 62:10

Artinya: bila kamu telah melaksanakan sholat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 46}$  Departemen Agama Republik Indonesia,  $al\mbox{-}Quran\ dan\ Terjemahnya,$ hlm. 350.

Sebaliknya, dalam rangka *daf'ul madharah* Allah melarang merusak harta oranglain secara tidak hak. Larangan ini terdapat dalam QS an Nisa 4:29

Artinya: janganlah kamu memakan harta sesamu secara bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhoi.<sup>47</sup>

#### B. Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 83. <sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanya, Bandung: 2006 hlm 62.

dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>49</sup>

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebgainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulam' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandhorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> M. Abdul Mujieb, *er.al., Kamus Istilah Fiqih,* Jakarta: pustaka Firdaus, 1994 hlm 37.

dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut

#### 1. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

## 2. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

## 3. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang. <sup>50</sup>

<sup>50</sup> Ukasyah athibi, *wanita mengapa merosot akhlaknya, Jakartta:* Gema Insani, 1998, hlm 351-352.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- 1 Menurut Ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- 2 Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- 3 Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.<sup>51</sup>

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Salim Bin Smeer Al Hadrami, *safinatun Najah, terj, Abdul kadir Aljufri,* Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994. hlm 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor*, Menara, Kudus, t.th., hlm. 232-23

#### C. Batas Usia Nikah Dalam Hukum positif

# 1. Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentanng putusan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan definisi dan tujuan perkawinan yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon suami maupun istri untuk berumah tangga. Kesiapan dan kematangan ini mencakup fisik, mental, material. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prnsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah masak "jiwa dan raganya" untuk dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pada pasal 7 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun." Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, didasarkan atas kepentingan maslahat keluarga dan

rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.

Batasan umur yang termuat dalam UU Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al-jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahanitu, laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Demikian juga Bangladesh 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia pernikahan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh UU Perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat di dalam ordonansi perkawinan Kristen maupun kitab undang-undang perdata. Pembuat rancangan UU Perkawinan mungkin menganggap umur 19 Tahun dan 16 Tahun bagi seseorang untuk lebih matang fisiknya dan kejiwaannya daripada 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata. Yang jelas dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harapap

exepressip verbis atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.<sup>53</sup>

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa menurut Aturan Perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

Pasal 330 KUHPerdata, usia 21 tahun atau sudah menikah. KUHPerdata pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin". Disini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan k<mark>e</mark>mbali pada keadaan belum dewasa". Menuurut Pasal 29 (1) KUHPerdata laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapi umur lima belas tahun penuh, dip<mark>er</mark>kenankan mengadakan perkawianan. Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Pasal 32 KUHPerdata menyatakan seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak di perkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu. Menurut Pasal 42 KUHPerdata anak sah yang telah dewasa, tetapi belum genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk memohohon izin bapak ibunya untuk melakuakan perkawinan. Bila ia tidak memperoleh izin itu, ia

<sup>53</sup> Yahya Harahap M, 2005, Kedudukan, *Kewenagan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32.

boleh memohon perantaraan pengadilan Negeri tempat tinggalnya dan dalam hal itu harus di indahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut. perkawianan tidak dapat dibuktian dengan cara lain melainkan dengan akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat catatan sipil dimana perkawianan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal lain berdasarkan pertimbangan hakim dengan bukti bukti yang cukup mengenai ketidakadaan akta-akta perkawianan tersebut.<sup>54</sup>

b. Pasal 47 ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." dan pasal 50 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

c. Pasal 7 Undang-UndangNomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, "Warga negara Republik

•

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> KUHPerdata, Boerjelik Weetbook

Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.", Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hakmemilih.", dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pe<mark>mu</mark>ngutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih." Dari tiga Undang- Undang ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, vaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

d. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
 Perlindungan Anak, 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". <sup>55</sup> Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

# e. Pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan" Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Dalam hal perkawinan, perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan termasuk permasalahan yang sering dibahas dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 30-74/PUU-XIII/2014 dan pada tahun 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) yang bersiap untuk mengajukan revisi terhadap batas usia nikah bagi perempuan. Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan:

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Undang undang no 23 Tahun 2002

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Kompilasi hukum islam

Ketentuan perbedaan batas didasarkan umur ini pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian para ulama mempertimbangkan karena untuk memberi kebebasan kepada kita untuk memilih mana yang terbaik. dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Apabila terdapat alasan lain dalam suatu perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan umur yang ditetapkan, KHI tetap memberikan jalan keluar. Dalam hal ini, KHI terlihat tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah men<mark>ca</mark>pai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun di sisi lain, dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

#### f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 10 setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawianan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebasa calon suami

dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Hak mengembangkan diri Pasal 11 setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembangsecara layak

Pasal 12 setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

#### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

adapun mahkakah konstitusi suatu lembaga yang memiliki kewenangan suatu keputusan yang dilandasi undang undang dasar 1945 Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi tertuang dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dirumuskan dalam amandemen ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Dilansir situs

.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Undang-undang No.39 Tahun 199

resmi MK, gagasan mengenai MK di batang tubuh UUD 1945 diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR).<sup>58</sup> Maka daalam putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memutuskan menolak dan menguji undang undang 22/PUU-XV/2017 yang mana berkaitan dengan landansan undang undang 1945 dalam perubahan batas usia nikah.

Adapun keputusan mk yang di ambil pada putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum Majelis Hakim menyimpulkan, berwenang mengadili permohonan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum atau sebagian. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
- 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
   Tentang Perkawinan, masih tetap berlaku sampai dengan

<sup>58</sup> https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4 o2:56 april 2022.

- dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
- 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 6. Menolak permohonan para pemohonan untuk selain dan selebihnya<sup>59</sup>

UIN G.
THOSAIFUDDIN ZUHRA

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> PUTUSAN No 22/PUU-XV/2017

## **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokan pada penelitian kepustakaan (*librery reseach*) dan/atau penelitian lapangan (*field risearch*). <sup>60</sup> Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017.

## B. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah menggunakan penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber.<sup>61</sup> Adapun data primer dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017

<sup>60</sup> Nita Triana , pedoman penulisan Skripsi, (Purwkerto: Fakultas Syaria'ah, 2019)

hlm,10.

Nita Triana , *pedoman penulisan Skripsi*, (Purwkerto: Fakultas Syaria'ah, 2019) hlm,11.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>62</sup> Yaitu berupa undang undang, buku perdata atau BW, kitab fikih atau informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas pada putussan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

# C. Tehnik Pengumpulan Data

Yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling relevan sehingga didapat data yang benar-benar valid. maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.<sup>63</sup>

## 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena yang akan diteliti.<sup>64</sup>

Teknik ini digunakan peniliti untuk mencari dan mengetahui adanya peraturan undang undang No.22/PUU-XV/2017 dalam pengobservasi undang undang pada perubahan batas usia dalam bentuk catatan undang uandang No.22/PUU-XV/2017

.

<sup>62</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II*, (Yogyakartal Andi Offset, 2004), Hlm. 151.

## 2. Dokumentasi

Setelah melalui proses metode observasi, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari perkiraan. 65 Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berupa peraturan undang undang No.16 Tahun 2019 yaitu undang undang No.22/PUU-XV/2017.

# 3. Metode Sampling

Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja, berdasarkan pertimbangan pertimbangan dalam membuat keputusan tentang penggunaan sampel dapat dilihat dari tujuan sampling.<sup>66</sup>adapaun yang digunaka yaitu Non-Probability Sampling: Populasi dianggap Homogen, dengan demikian melukiskan satu sudah berarti semua, uraian yang representatif bagi populasi misalnya hanya mengidentifikasikan problem atau masalah.67

# D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penilitian ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir yang

<sup>65</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

hlm. 158.

Burhan Ashshofa, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 79.

"" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 87. <sup>67</sup> Burhan Ashshofa, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm 87.

berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang halhal yang khusus. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, dan dokumentasi dan editing dikumpulkan, kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oranglain. Secara teknis, data primer yang digunakan peneliti adalah Peraturan Perusahaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017. Adapun melalui data sekunder yang masih memiliki hubungan untuk dikutip sebagai bahan telaah.

Analisis data ini dilakukam pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai. Diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.<sup>69</sup>

## 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, oleh karena itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian dan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan hasil pengamatan dan mempermudah

<sup>68</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), hlm. 217.

<sup>69</sup> Mattew B Miles, A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi, (Jakarta: UIP, 1992), Hlm. 16

peneliti untuk mengumpulan data selanjutnya. Dengan reduksi data ini mampu mempermudah peneliti dalam mengumpulkan hasil pengamatan mengenai larangan pernikahan diperusahaan

# 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan. Dalam melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Melalui penyajian data ini tersebut maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin muda dipahami. Langkah keuda dalam analisis data ini, penyusun mendeskripsikan tentang permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

# 3. Analisis Menggunakan Teori dan Konsep

Analisis ini bermula dar penelitian awal yaitu penelitian terkait penelitian yang bersifat induktif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna subjek lebih ditonjolkan dalam penelitan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.

Kemudian setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah dikaitkan dengan teori-teri yang telah dipaparkan di BAB II yaitu terkait Mahkamah Konstitusi, Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam,

maşlahah serta peraturan perunadangan lainnya, dan data di Putusan Mahkamah Konstitus No.22/PUU-XV/2017 kemudian di analisis dan dikonsep menggunakan teori tersebut.

# 4. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>70</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 247-253.

## **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Problematika Penyamaan Umur Perkawinan dalam Undang-Undang No. 116 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan
  - 1. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berkaitan Penyamaan Batas Usia Nikah.

Dalam Undang-Undang telah diatur mengenai syarat seseorang dapat melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah menyaratkan adanya umur yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur pasal 7 ayat 1 atas perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang berbunyi "perkawianan hanya di izinkan apabila sudah mencapai umur 19 Tahun", adapaun dalam permasalahanya yang mana di dalamnnya bukan hanya batas usia nikah yang terjadi sebagaman dalam kasus putusan No. 22/PUU-XV/20117 atas penjuan perubahan batas usia nikah oleh para pihak yaitu

Para pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 20 April 2017. Pemohon I merupakan individu warga negara Indonesia, seorang perempuan, dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun.<sup>71</sup> Pada saat dinikahkan pemohon masih dalam kondisi anak dengan pendidikan

.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> PUTUSAN No. 22/PUU-XV/2017 hlm 6

kelas 2 SMP, terpaksa harus berhenti sekolah dan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan, sedangkan saudara laki-laki pemohon dapat melanjutkan sekolah. Satu-satunya alasan pemohon dinikahkan adalah karena keadaan keluarga yang masih miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga. Akibat perkawinan anak yang dihadapi tertutup kesempatan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, tidak tamat sekolah dasar (SD). Dinikahkan oleh ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang pada saat itu berusia 33 tahun. Dinikahkan karena keluarga pemohon berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayah pemohon menikahkan pemohon, karena memiliki urusan hutang piutang dengan calon suami. Pemohon menikah bukanlah atas kehendak sendiri, terpaksa menyetujui karena dipaksa oleh ayah. Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua pemohon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Menikah setelah tamat SD kelas 6, pernikahan dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi. Pokok perkara pasal yang diuji adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumusan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai Umur 19 (Sembilan belas) Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> PUTUSAN No. 22/PUU-XV/2017 hlm 7.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> PUTUSAN No. 22/PUU-XV/2017 hlm 9.

dasar konstitusional yang digunakan adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, materi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Para pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan alasan-alasan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" UU Perkawinan telah melanggar prinsip "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum", sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan dikriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dalam resiko eksploitasi anak.

Pada pertimbangan Majelis Hakim bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan berdasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Subtainable Development Goals* (SDGs). Dalam rangka pengentasan kemiskinan salah satunya dengan menekan pernikahan anak mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan anak perempuan. Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan SDGs adalah menghapus perkawinan anak.

Berdasarkan beberapa arti kata segala tersebut, kata segala dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) lebih dekat kepada pengertian semua, seluruh, atau segenap. Kata segala digunakan dalam merujuk kepada keseluruhan bukan pada bagian- bagian. Dengan demikian, secara teknis segala warga negara artinya adalah semua, seluruh, atau segenap warga negara. Dalam hal ini, frasa warga negara merujuk kepada keseluruhan warga negara bukan pada individu warga negara.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

(1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

<sup>74</sup> Hernadi Affandi, Kontekstualitas "*Makna Bersamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan*" *menurut Undang-undang Dasar 1945*, Padjadjaran, jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 1 tahun 2017, hlm.30.

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (6)."

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun. Batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejatinya penetapan batas Usia Perkawinan tersebut tidak ada

ketentuan yang pasti dalam Hukum Islam, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khsusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum yang perlu ditindak lanjuti Pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas terkait batasan usia perkawinan. Di Indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya-upaya yang sangat solutif dalam mengatur masalah perkawinan. Sebagai buktinya yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pertama kali disahkan dan diundangkan pada tangal 2 Januari 1974, setelah melewati proses yang sangat panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Dan konsep Undang-undang Perkawinan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak.

Perkawinan seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Dan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat sama sekali tidak ada yang keberatan dalam aturan yang tertuang dalam Undang- undang Perkawinan tersebut. Namun pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian bagai pasangan muda. Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi

setiap hukum yang telah lama keberadaannya. Dan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Mustafa al-Mara-ghi, bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Menurut Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. 76 Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu, dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Maka masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktek nikah muda, tentu mengambil suatu tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permalasahan ini. Dalam hal ini memang tindakan

-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Ahmad Mustafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, Juz I, (Cairo: Bab I:Al-Halabi ), hlm.

<sup>76</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I, (Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987), hlm. 414.

yang diambil sangat tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkahmah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan. Disini memang terlihat totalitas masyarakat yang sangat antusias untuk meninjau kembali batasan usian perkawinan di Indonesia karena sudah tidak dapat lagi mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan terlihat ketika putusan yang pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka diajukan kembali Judicial Review yang kedua, akhirnya pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak terhadap perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan Usia Perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat Undangundang baru yang menggantikan Undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undangundang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas Usia dari 16 Tahun jadi 19 Tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut

agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Menurut penulis tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka perceraian.

Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Noomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan Usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak Anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penulis juga sangat sepakat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtighiet*), Kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

# 2. Problematika di Masyarakat dengan adanya Penyamaan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah

Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawianan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Hingga saat ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 305.

- kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
- b. Tidak ditemukan mawani' nikah atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan mawani' nikah, maka perkawinan itu mutlak bisa dilaksanakan.
- c. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya,). Pandangan sempit secara normative terhadap mawani' nikah inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengijinkan perkawinan bagi para pihak yang berkepentingan.

- Telah terpenuhinya syarat agil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah agil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. 78 Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah agil baligh, siap lahir batin, fisik dan psikis anak. Ketentuan tentang aqil baligh yang bersifat kualitatif perspektif fiqh munakahat akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.
- e. Kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan Di khawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang hubungan anakanaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika

<sup>78</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua.

- f. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya. 79
- Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar Nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai Perempuan dalam perkara permohonan dispensasi Perkawinan, maka hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi Perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan

 $^{79}$  Muhammad Amin Suma,  $\it Hukum~Keluarga~Islam~di~Dunia~Islam~$  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 58.

bertanggung jawab penuh secara moril dan materiil terhadap anakanaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.

Masih terbukanya ruang dispensasi, terutama tanpa aturan yang ketat, dinilai masih akan kontraproduktif terhadap upaya menghentikan perkawinan anak. Dalam pernyataan pers-nya, Koalisi 18+ menilai bahwa rumusan dispensasi dalam perubahan yang diusulkan masih belum cukup ketat untuk menghindari terjadinya penggunaan ketentuan ini oleh kelompok pelaku kekerasan seksual terhadap anak maupun pedofil. Ketiadaan deskripsi mengenai apa yang dimaksud dengan "alasan mendesak" dan "bukti yang cukup" dapat kembali menjadi akar permasalahan dari dispensasi sebagaimana yang ada saat ini.

Dalam hal bukti yang cukup harus dijabarkan secara lebih jelas, bahwa dalam hal pemberian dispensasi oleh pengadilan maka hakim harus mempertimbangkan kesiapan seluruh aspek yang ada pada subyek dispensasi. Frasa tersebut harus pula dibuktikan di persidangan dengan bukti-bukti ilmiah, diantaranya adalah aspek kesehatan baik fisik maupun psikologis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PANJA Drs. Sudiro Asno, akan menyampaikan adanya tarik ulur antar fraksi di dalam proses pembahasan rancangan perubahan undang-undang perkawinan tersebut. Disampaikan oleh Sudiro bahwa "kalau dispensasi tidak diatur, dikhawatirkan akan banyak memunculkan perkawinan-perkawinan ilegal (tak tercatat).<sup>80</sup>

Pengesahan UU perkawinan yang baru bukan satu-satunya solusi untuk sepenuhnya menghapus persoalan perkawinan anak di Indonesia. Persoalan perkawinan anak juga termasuk dengan persoalan lain seperti kekerasan seksual terhadap anak, perilaku seks remaja yang tidak aman, kehamilan tidak dikehendaki. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan solusi yang berbeda seperti kebijakan yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS), kebijakan yang mengatur pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, juga kebijakan yang menjamin tersedianya layanan aborsi yang aman. Karena tidak tak dapat dipungkiri, persoalan-persoalan tersebut sering dijadikan alasan oleh para orang tua untuk mengawinkan anak- anaknya. Selain minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak dan remaja, persoalan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan anak di Indonesia. Namun dengan adanya perubahan batas minimal usia dalam UU Perkawinan menjadi 19 tahun, maka perjuangan

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 81

gerakan perempuan telah menghasilkan buah, yaitu Indonesia tidak lagi melegalkan perkawinan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Berdasarkan studi kuantitatif oleh Arsa Ilmi, seorang peneliti dari Indonesia Juridical Research Society (IJRS) yang dipaparkannya melalui Webinar dengan tema "Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia" pada 27 Oktober 2020 lalu, menunjukkan bahwa terdapat 35.4% dari

2.210 masyarakat di 34 provinsi yang tidak menyetujui adanya pembatasan terhadap usia Perkawinan anak di Indonesia. 35.4% masyarakat ini menyampaikan bahwa perkawinan menjadi suatu hal privat yang kemudian tidak berhak dicampur tangan oleh negara.<sup>81</sup>

Selain itu, pada penelitiannya, Arsa menemukan bahwa perkawinan anak cenderung terjadi pada perempuan, sebagaimana data menunjukkan bahwa sebanyak 56.1% responden yang menyetujui perkawinan anak terhadap anak perempuan, dan responden yang menyetujui perkawinan anak terhadap anak laki-laki hanya memegang porsi 38%. Mike Verawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) melalui pemaparannya dalam webinar, menunjukkan fakta-fakta yang diperoleh KPI selama satu tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun beberapa fakta yang ditemukan oleh KPI adalah:

- 1) Situasi pandemi yang merebak pada awal tahun 2020 memperburuk angka perkawinan anak di berbagai negara, termasuk di Indonesia;
- 2) Adanya aspek budaya yang cenderung toleran terhadap terjadinya perkawinan anak di berbagai wilayah;

.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Justisi-wisrely tan VOL 7., No 2

3) Aspek dimensi kemiskinan yang melebar menyebabkan peningkatan terhadap angka perkawinan anak; 4) Pengetahuan minim atas bahaya perkawinan anak<sup>82</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) perempuan melaporkan angka, dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus pada 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 7,01% dari 64.211 kasus pada 2020. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum Usia Pernikahan. Meskipun menurun, angka Pernikahan Anak pada Tahun 2021 masih tetap tinggi. Namun, adanya penurunan dispensasi dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak. Jika dilihat trennya, sejak 2016 angka dispensasi pernikahan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di mana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2019.Peningkatan tersebut lantaran mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan bisa disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti Anak Perempuan telah hamil, Anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, hingga anak dan pasangannya sudah saling mencintai. Selain itu, anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau menghindari ditengarai untuk zina menjadi alasan pengabulan permohonan dispensasi pernikahan anak. Dispensasi kawin didefinisikan

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Justisi-wisrely tan VOL 7., No 2.

sebagai keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) Tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 83

PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR 2018 SAMPAI 2021	
DISPENSASI 2018	12.504 KASUS
DISPENSASI 2019	23.126 KASUS
DISPENSASI 2020	64. 211 KASUS
DISPENSASI 2021	59.709 KASUS

Adapun Problematika yang muncul pada Undang-undang No 16
Tahun 2019 Indonesia adalah negara yang bersandar atas hukum (rechstaat).Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan.Konsekuensi lohis dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dibuat tidak lain adalah untuk menjadikan masyarat tertib sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, dengan perkataan lain hukum menjadi sarana untuk merubah masyarakat dari yang sebelumnya tidak taat

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Katadata co.id, data boks sumber: Komnas Perempuan 7 Maret 2022

menjadi taat, bebas menjadi tidak bebas karena sebenarnya tujuan hukum sendiri adalah membatasi kekuasaan dan membatasi kebebasan. Harus ada proses dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi apa yang pemerintah inginkan, salah satunya dengan Undang-Undang. Namun demikian Undang-Undang yang dimaksudkan harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engeneering).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksananya, maka terdapat unifikasi di bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku, maupun golongan masing-masing. Hal ini dengan telah disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata (Burgerlijks Weetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia) Staatblat 1993 No. 74, perkawinan campuran (Regeling Of De Gemengde Huwelijken Staatblat 1989 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur sejauh telah diatur di dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UndangUndang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini utamanyadalam penegakannya masih menyisakan problematika tersendiri baik yang berhubungan dengan materiil Undang-

Undang Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang itu. Beberapa problematika penegakan hukum dalam masalah perkawinan yaitu sebagai berikut :

# a. Ketentuan Dalam Sahnya Suatu Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan adalah sutau hal yang prinsipiil karena berhubungan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun yang berkaitan dengan harta.keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur di dalam Pasal 2, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlakukan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 01Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur dengan tergas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan agama terkait sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksudkan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.Lebih lanjut bahwa dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing berarti hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan.Dengan lain demikian. suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dan bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara dengan ketentuan hukum Islam<sup>84</sup>

Kemudian dalam ketentuan ayat (2) mengatur terkait pencatatan perkawinan.Dalam ketentuan ini bahwa suatu perkawinan haruslah dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku.Dengan demikian dari ketentuan ayat ini pada dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan.

# b. Pencatatan Perkawinan

Jika kita memahami pada Pasal 2 ayat (2) UndangUndang No.01 Tahun 1974, sesungguhnya tujuan utama pencatatan nikah ialah demi merealisasikan ketertiban administratif perkawinan dalam

-

 $<sup>^{84}</sup>$  M. Anshary,  $Hukum\ Perkawinan\ di\ Indonesia,$  (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hlm 08.

masyarakat, selain itu untuk menjamin tegaknya hak-hak baik suami dan istri. Kebijakan nikah harus dicatatkan merupakan sebagai tindakan preventif dalam mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan termasuk dalam problematika perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai pertikain antara suami dan istri.Oleh sebab itu, campur tangan penguasa atau negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keniscayaan.

Di Indonesia meskipun sudah ada Peraturan Perundang undangan yang mengatur agar perkawinan di catatkan misalnya bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi orang non beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun dalam kenyataannya tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya pencatatan perkawinan masih dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya dijumpai praktk nikah siri yang dilakukan dihadapan kiai, tengku, modin, ustadz dan lain sebagainya 85

Dikalangan masyarakat masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memadahi dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Dalam masalah pencatatan perkawinan dipandang tidak

 $^{85}$  Hilman Hadikusuma, <br/> Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, (<br/> Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 47.

-

lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan. Meskipun sebagian masyarakat ada beranggapan bahwa karena Undang-Undang dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka sudah seharusnya mentaatinya sebab ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsipprinsip ajaran Islam, sebagaimana dalam al-Qur'an Surat alBaqarah ayat 282, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya..".

Mekanisme mengenai pencatatan perkawinan pada dasarnya berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pada Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang sanksi. Adapun fungsi pencatatan disebutkan dalam angka 4.b Penjelasan Umum UU No. 01 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwaperistiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Sesungguhnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, dan terdapat pula perjanjian perkawinan.Kewajiban-kewajiban dan hak masingmasing istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Umum UU No. 01 Tahun 1974. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam Indonesia sudah seharusnya kita menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting mengingat suatu ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama yang mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif sehingga memiliki daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

## c. Permasalahan Nikah Siri

Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan dan atau nikah liar.Dikatakan nikah di bawah tangan atau nikah liar karena pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan perkawinan.Untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indicator yang harus selalu menyertai perkawinan yang legal.Jika salah satu faktor saja tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perkawinan siri. Adapun tiga indikator tersebut yaitu pertama, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami dan calon istri, dan wali nikah adalah yang berhak sebagai wali, dua orang saksi.

Kedua, kepastian hukum dari perkawinan tersebut yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah

dilangsungkan; dan ketiga, walimatul 'arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami dan calon istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Unsur yang paling banyak dijumpai dalam pernikahan siri yaitu unsur kedua dan ketiga<sup>86</sup>.

Pada hakikatnya suatu perkawinan yang dilakukan secara siri atau perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini karena dalam Pasal 2 ayat (1) Umum UU No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sesungguhnya yang menjadi persoalan dalam perkawinan siri adalah terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya misalnya terhadap harta perkawinan dan status Hukum seseorang dalam Perkawinan.

Yang menjadi persoalan dan sulit untuk dilegalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas adalah praktik kawin siri atau kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin, sehingga kerancuan yang terjadi yaitu pertama, pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai, guru, tengku, modin, dan sementara tidak ada penguasaan atas hak

-

 $<sup>^{86}</sup>$  M. Anshary,  $\it Hukum \ Perkawinan \ di \ Indonesia$ , ( Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hlm 19.

wali nikah yang sesungguhnya kepada kyai, tengku, modin tersebut. Perkawinan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Tentunya akad semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sementara dalam Islam dikenal dengan prioritas wali. Perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak. Sehubungan dengan hal ini banyak muncul kasus dimana seorang suami datang ke pengadilan agama dan atau mahkamah syar'iyah untuk menanyakan status perkawinannya dengan istrinya yang nikah siri dengan laki-laki lain, karena dalam hal ini seorang suami merasa dirinya belum cerai dengan istrinya, akan tetapi si istri telah tinggal bersama laki-laki lain.

Dari sudut pandang politis dan sosiologis, suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan berimplikasi di antaranya :pertama, masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak memperdulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal hukum, sehingga pada stigma bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara sehingga menimbulkan pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan yang di istilahkan dengan sekularisme. Kedua, akan mudah dijumpai praktik perkawinan nikah siri yang hanya memperhatikan aspek hukum agama disbanding dengan aspek kenegaraan dalam hal pencatatan perkawinan. Ketiga, apabila terjadi cacat janji atau pertikaian dalam rumah tangga dan sampai perceraian maka sebagian besar berdampak pada para wanita atau istri dan anak-anak. Di samping itu dengan status pernikahan siri akan menimbulkan peluang besar terhadap suami maupun istri untuk mengakhiri suatu ikatan perkawinan sesuka hati.

## d. Nikah Hamil

Kehamilan seorang wanita dapat terjadi disebabkan karena melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Dalam hal ini persoalan hukum yang timbul adalah bolehkan mengawini perempuan hamil baik karena disebabkan suami meninggal dunia maupun akibat dari hubungan diluar nikah dalam ajaran Islam, dan bolehkah seorang perempuan hamil kaerna zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Terkait dengan persoalan hukum di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini<sup>87</sup>. Kebolehan perempuan yang sedang hamil dinikahi oleh lakilaki yang menghamilinya ini didasarkan illat pada keduanya adalah pezina. Di dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3 menegskan bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), hlm 96.

pula, atau dengan orang musyrik.Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.

Menurut Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari imam abu hanifah berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil sebelum ia melahirkan agar nutfah suami tidak tercampur dengan tanaman orang lain. Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan perempuan berzina yang hamil sah akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum anaknya lahir. Adapun menikahi wanita yang sedang hamil dan kehamilannya itu karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf bahwa perkawinannya hukumnya fasid atau batal. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan boleh mengumpulinya sebab janin janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam <sup>88</sup>.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia persoalan nikah hamil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

 Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

<sup>88</sup> Mahyuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 39.

- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulamg setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan dengan catatan bahwa yang menikahi adalah lakilaki yang menghamilinya.Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, bahwa suatu hal yang perlu dicatat bahwa sehubungan dengan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum.Dan tujuan dilegalkan perkawinan hamil yaitu untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya<sup>89</sup>.

Berkaitan dengan perempuan hamil yang dinikahi oleh lakilaki yang tidak menghamilinya Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya. Namun demikian dalam persoalan ini kita dapat merujuk pada pendapat ulama misalnya Imam Muhammad as-Syaibani, menegaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, akan tetapi haram baginya menggauli sampai anak yang dikandung

 $<sup>^{89}</sup>$  M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenagan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 42.

lahir. Penyataan tersebut sebenarnya menghendaki adanya pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, sehingga tidak terjadi ikhtilath nasab (percampuran keturunan).

# B. Pandangan Hukum Islam terhadap Batas Usia Nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pandangan Hukum Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai syarat batas Usia Nikah akan tetapi ajaran Agama Islam memberi tanda tanda bahwa diperbolehkanya Nikah ketika sudah baligh seperti di terangkan di Bab II, Adapun Undang-undang No.16 Tahun 2019 menjelaskan Batas Usia Nikah 19 Tahun baik Laki-laki maupun Perempuan untuk mendapatkan kesetaran Gender sesuai pada Putusan No. 22/PUU-XV/2017. Dalam KHI, nilai-nilai tata hukum yang telah diatur dapat disamakan dalam penerapannya oleh Hakim di seluruh Nusantara. Namun satu hal yang perlu diketahui bahwa dengan adanya KHI, bukan berarti mengurangi daya nalar mereka. Apalagi sampai menutup pintu bagi para Hakim dalam melakukan penemuan dan pembaharuan Hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan perkembangan zaman. Selain itu, dengan kehadiran KHI, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas. Sehingga bagi para pencari keadilan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya yang dijamin oleh KHI. Dalam persidangan, para Hakim tidak dapat mengadili

perkara berdasarkan dengan madzhab tertentu. Pun demikian dengan para pihak atau penasehat hukum, mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir yang bertolak belakang dengan KHI. Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan:

"(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun".

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini yaitu kemaslahatan parenting (mental, spiritual, finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

Pertimbangan kemaslahatan dalam Pasal 15 ayat (1) ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan bila dilihat dari aspek spiritual, psikis dan mental telah mengandung nilai maslahat bagi keduanya. Bagi laki-laki, dengan adanya batas

 $<sup>^{90}</sup>$  M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm.103.

minimal 19 tahun yang mana lebih tinggi daripada batas minimal bagi perempuan yakni 16 Tahun, diharapkan fisik suami lebih tangguh dan kuat karena ia adalah kepala keluarga yang nantinya akan menjadi tulang punggung dan orang yang harus melindungi keluarganya. Tidak hanya itu, psikis dan mental suami dan juga istri pada batas usia minimal masing-masing diharapkan sudah dewasa dan matang, karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keduanya harus saling bahu-membahu untuk bisa mengendalikan segala lika-liku dan badai dalam perjalanan rumah tangganya.

### b. Keseimbangan Sosial

Dalam hal ini, dengan dibedakannya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat terbangun hubungan keharmonisan dalam keluarganya. Pasalnya tidak sedikit yang terjadi di masyarakat bahwa perkawinan antar mempelai yang usianya sama, maka ketika terjadi permasalahan, keduanya akan meninggikan egonya masing- masing dan cenderung ingin menang sendiri. Bahkan bila perkawinan tersebut dilakukan oleh mempelai yang belum dewasa, maka keharmonisan keluarga akan sulit terbangun, mengingat emosi keduanya yang masih labil, gejolak darah muda yang tinggi, serta pola pikir yang belum matang.

### c. Tanggung Jawab Perkawinan (Pasal 77-84 KHI)<sup>91</sup>

Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan juga didasarkan atas perhatian terhadap beratnya tanggung jawab dalam Perkawinan. Meski antara suami istri memiliki tanggung jawabnya masing-masing, namun tanggung jawab suami terhadap keluarganya bisa dibilang lebih besar daripada tanggung jawab istri. Hal itu karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, sehingga ia dituntut lebih cakap dari istrinya. Misalnya dalam hal kemampuan mencari nafkah, bila usia suami lebih rendah dari istrinya, maka dikhawatirkan tanggung jawabnya akan terbengkalai, mengingat belum banyaknya pengalaman yang telah dialaminya. Adapun kewajiban memberi nafkah keluarga diserahkan kepada suami, karena dialah orang yang pertama kali bersentuhan dengan usaha dan pencarian rizki. Masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini, tidak serta-merta menjadikan laki-laki lebih berkuasa atau bahkan mendiskriminasi perempuan. Karena sejatinya dengan adanya perbedaan inilah menjadikan suami dan istri harus saling tolongmenolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya itu, dengan diaturnya perbedaan batas usia minimal perkawinan justru untuk melindungi hak-hak perempuan, karena tak

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Kompilasi Hukum Islam

sedikit dari hukum adat yang membolehkan perempuan untuk menikah di usia yang masih muda.

Apabila terdapat alasan lain dalam suatu perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan umur yang ditetapkan, KHI tetap memberikan jalan keluar. Dalam hal ini, KHI terlihat tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun di sisi lain, dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 ketika menguraikan maksud dari Pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batasbatas Usia untuk Perkawinan. Ketentuan mengenai pembatasan Usia kawin ini menjadi penting karena beberapa hal yang mendasarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal Perempuan untuk menikah berkisar usia 19,9 tahun dan laki-laki adalah 23,4 tahun. Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Adapun Undang-undang No.16 Tahun 2019 sudah mengurai kekurangan batas Usia Nikah Pada KHI. Sebagaima pada keterangan oleh Al-Ghifari.

 $^{92}$ Siti Musdah Mulia, Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Sulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan, (Jakarta: YOI, 2006), hlm.158

.

Al-Ghifari mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia membatasi usia remaja ini antara 11-24 tahun dengan pertimbangan:<sup>93</sup>

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik).
- b. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, dan batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih bergantung kepada orang tua.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa rukun perkawinan itu calon suami istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Perkawinan mempunyai ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya batas usia minimal perkawinan bagi kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perubahan batas usia minimal perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang lebih memberikan penjelasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah

 $<sup>^{93}</sup>$  Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm.32-33.

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 19 tahun dan calon istri umur 19 Tahun. Dalam hukum Islam memang tidak menyebutkan syarat usia kapan seseorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan perkawinan. Para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai. Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah dibebani tanggungan syariat seperti muamalah dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Secara kasuistik dalam keadaan darurat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan hukum yang progresif untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar lagi. Kalangan ahli hukum mazhab Shafi'i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu di dasari kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan. Tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan calon suaminya. Tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali yang memiliki hak paksa. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas, ada kesetaraan sosial dengan anak perempuan. Mayoritas ahli Hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram.

Secara eksplisit, perubahan Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Oleh sebab itulah, menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan sisi kemaslahatannya, yang mana dalam skripsi ini difokuskan kepada teori maslaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi. Beliau merupakan ulama kontemporer dan menjadi salah satu ulama rujukan tingkat dunia. Untuk bisa dinilai sebagai maslaḥah hakiki, maka al-Būṭi membatasinya dengan lima syarat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait lima syarat sesuatu dapat dianggap maşlaḥah perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perlu dikaji pada penyamaan batas Usia Nikah adanya perbedaan batas Usia minimal Perkawinan bagi Laki-laki dan Perempuan seperti Pasal 15 KHI merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat, yakni maṣlaḥah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen.

Adanya peraturan tentang perbedaan batas Usia minimal Perkawinan bagi laki-laki dan Perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dinilai sebagai bentuk untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs), karena baik suami maupun istri, keduanya harus bisa saling membantu dalam membina rumah tangganya. Ketiga, adanya peraturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI juga dapat dinilai sebagai upaya untuk menjaga akal (hifz al-'aql). Hal ini bisa dinilai berdasarkan:

- a. Dengan dibedakannya batasan minimal tersebut, maka suami akan memiliki kesempatan lebih untuk menumbuh kembangkan akalnya. Karena suami memiliki tanggung jawab lebih yakni ia harus menjaga keluarganya dari kerusakan dan penyimpangan.
- b. Proses pendidikan bagi perempuan ketika sebelum menikah adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun berbeda saat ia sudah menikah, hal itu menjadi tanggung jawab suaminya.
- c. Adanya perkawinan bukan berarti untuk menghentikan perkembangan akal, karena akal manusia terus mengalami perkembangan, yang mana akan melalui fase-fase yang berbeda.

Adanya Pasal 15 KHI dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan fase-fase yang harus dilalui oleh kedua mempelai, sebab pada usia tersebut dikatakan telah dewasa secara akal sehingga mampu untuk membedakan hak dan kewajibannya.

Keempat, dari sisi ḥifz al-nasl, dengan dibedakannya 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka diharapkan kualitas

-

<sup>94</sup> Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.190.

generasi (keturunan) dapat terjamin. Sehingga tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan dalam hal ini perempuan mengalami peningkatan batas Usia Nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mana menghindarkan dari keguguran dalam kandungan sesuai dengan hiz al-nasl, akan tetapi perlu adanya perbedaan batas Usia Nikah, Hal ini bisa terwujud dengan adanya peraturan yang mengatur demikian, karena suami dan istri mempunyai waktu untuk mengembangkan keilmuan dan kepribadiannya, Pasal 15 KHI juga merupakan jawaban solutif atas problematika seputar batas Usia, Seorang suami dituntut untuk mengajarkan kepada dirinya dan keluarganya, segala bentuk kebaikan dan tata krama yang baik. Salah satu Kedewasaan secara sosiologis, ukurannya tergantung kepada masing- masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut ilmu psikologi.

Ilmu psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang hak anak atas ayahnya ialah mendapatkan didikan tata krama yang baik. Adanya kewajiban mendidik, mencari nafkah, dan kewajiban suami lainnya, tentunya juga dibutuhkan kesempatan yang lebih panjang untuk suami agar dapat menjalankan kewajibannya. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, adanya peraturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dinilai sebagai bentuk untuk

 $^{95}$  Aḥmad bin 'Alī al-Rāzī al-Jiṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'an Juz 9*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al- 'arabiyyah, 2014), hlm.136.

menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. 96



-

 $<sup>^{96}</sup>$  M. Ghufron,  $\it Makna~Kedewasaan~dalam~Perkawinan$ , Jurnal Al-Hukama, Volume 06, Nomor 02, (Desember, 2016), hlm.332.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana batas Usia Nikah 19 Tahun baik Laki-laki Maupun Perempuan tetap meningkatnya Pernikahan di bawah Umur dalam hal ini perubahan batas Usia Nikah belumlah menjadi solutif yang tepat perlu di kaji ulang pada batas Usia Nikah serta aturan dalam menjadikan dispensasi mempermudah Pernikahan dibawah Umur serta terdpat permasalahan lain ya<mark>ng</mark> berkaitan seperti, Pencatatan Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, sesungguhnya tujuan utama pencatatan nikah ialah demi merealisasikan ketertiban administratif perkawinan dalam masyarakat. Dalam Penikahan Siri Nikah siri diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah di bawah tangan dan atau nikah liar. Dikatakan nikah di bawah tangan atau nikah liar karena pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada pencatatan Perkawinan. Dalam Hukum yang berlaku di Indonesia persoalan nikah hamil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar Nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

2. Terkait dengan keharusan adanya batas Usia minimal Perkawinan bagi kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan. Perbedaan batas Usia minimal Perkawinan, terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI, yang lebih memberikan penjelasan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam membedakan batas Usia Nikah, serta bertanggung jawab dalam mengembani sebagai suami istri perlu adanya perbadaan batas Usia Nikah sebagaimana dalam Pasal 77-84 yang di dalamnya memilki peran masing-masing baik Laki-laki maupun Perempuan.yang mana Laki-laki lebih di tuntut sebagai pemimpin dan menafkahi keluarga dan permpuan mendidik anak, walaupun hal ini tidak bersifat tetap baik Laki-laki maupun Perempuan dalam kehidupan sosial.

### B. Saran

Perlu adanya dukungan baik dari Masyarakat, Pemerintah maupun Pembaca terkait pengembangan lebih lanjut pembahasan mengenai batas usia nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 sebab masih banyak kekurangan dalam penyusunan. Peran Ulama sangat berperan untuk mendukung dan menyokong tetap terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi supaya pencegahan nikah dibawah umur tidak terulang kembali,

serta perlu adanya binaan untuk para muda mudi negri indonesia dan serta pentingnya ketegasan hukum.



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mujieb M., er.al., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Gifari Abu, Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza, Bandung: Mujahid Press, 2004 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.
- Ali Hasan M, 1995, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amin Suma Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anshary M, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ashshofa Burhan, metode penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- As'ad aliy, Fathul Mu'in Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th.
- Athibi Ukasyah, wanita mengapa merosot akhlaknya, Jakartta: Gema Insani, 1998.
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bin Smeer Al Hadrami salim, safinatun Najah, terj, Abdul kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994
- Bin Ahm<mark>ad</mark> 'Alī al-Rāzī al-Jiṣṣāṣ, Aḥkām al-Qur'an Juz 9, Beirut: Dā<mark>r</mark> Iḥyā' al-Kutub al- 'arabiyyah, 2014.
- B Miles Mattew, A Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Tjejep Rohadi, Jakarta: UIP, 1992.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanya, Bandung: 2006.
- Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997.
- Hadikusuma Hilman, 2007, Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- Hadi Sutisno, Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II, Yogyakartal Andi Offset, 2004.
- Hermanto Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei Oktober 2017.
- Hernadi Affandi, Kontekstualitas "Makna Bersamaan Kedudukan didalam Hukum dan Pemerintahan" menurut Undang-undang Dasar 1945, Padjadjaran, jurnal ilmu hukum volume 4 nomor 1 tahun 2017, hlm.30.

- J Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Karsayuda M, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahyuddin, 2003, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta.
- Mujahid Press, 2004 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.
- Musdah Mulia Musdah, Menuju Hukum Perkawinan yang Adil, dalam Sulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan, Jakarta: YOI, 2006
- Mustafa al-Marighi Ahmad, Tafsir al-Marighi, Juz I, Cairo: Bab I:Al-Halabi
- Mutakin Ali, Teori Maslahah Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbah Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19 No 3, Agustus 2007
- Nuruddin Nurudin dan Akmal Tarigan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pasaribu Muksana, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Volume 1 Nomor 4.
- Rahman Ghazali Abdul, Figh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Rasjid Sulaiman, Figh Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rasyid Ridha Muhammad, Tafsir al-Manar, Juz I, Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987.
- Saleh Ridwan Muhammad, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang undangan di Indonesia Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Bandung: PT Ma'arif, 1978.
- Shomad Abd, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta:Kencana, 2017
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003
- Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Syarifudin Moh, Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Lentera.

- Syahraeni Andi, Bimbingan Keluarga Sakinah Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wahyudi Yudian, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Yahya Harahap M, 2005, Kedudukan, Kewenagan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf As-Subki Ali, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2012.
- Zainul Wafa Ahmad, Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu, jurnal Al-Hukama, Volume 1 Nomor 1, Juni 2011.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4 o2:56 april 2022





# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2019

KESRA. Perkawinan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk

- membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas





### PUTUSAN Nomor 22/PUU-XV/2017

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



man Konstitusi

1. Nama : Endang Wasrinah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik,

Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu,

Provinsi Jawa Barat

Sebagai ------ Pemohon I:

2. Nama : Maryanti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa

Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat,

Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Sebagai ------ Pemohon II:

3. Nama : Rasminah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa

Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten

Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon III:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman,